



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



ANTARA

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM UNIVERSITAS NURUL JADID

DAN

GREENTHINK

NOMOR : NJ.T06/009/KPI/A4/09-2021

NOMOR : GREENTHINK/0025/A.IV/09.2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, bertempat di GREENTHINK yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Nur Aisyah, M.Pd.**
Jabatan : Ketua Program Studi Home Dosen Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Sholehuddin Ardhi**
Jabatan : Penanggung Jawab GREENTHINK yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan GREENTHINK sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di GREENTHINK.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM dan GREENTHINK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengajaran di lingkungan PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM dan GREENTHINK.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM dan GREENTHINK.

BAB III TEMA KERJASAMA

Pasal 3

Tema kerja sama ini adalah *TRAINING FOR RURAL ECONOMIC EMPOWERMENT (TREE)* DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR PAITON PROBOLINGGO

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di GREENTHINK selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB V PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB VI JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

